



P U T U S A N

Nomor 2783 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT. BANK MAYAPADA INTERNATIONAL, TBK, Cabang Semarang**, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 647 Semarang, diwakili oleh yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Judi Astuti, S.H dan kawan-kawan. Masing-masing adalah karyawan pada PT. Bank Mayapada International TBK, berkedudukan di Jakarta, melalui Kantor Cabang di Jalan MT. Haryono Pemuda Nomor 647 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2013;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding;

2. **PT. ASSURANSI JIWA SINARMAS JAKARTA**, berkedudukan di Wisma Eka Jiwa Lantai 8 Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta, CQ. PT. ASSURANSI JIWA SINARMAS CABANG SEMARANG, berkedudukan di Rukan Pemuda Mas B 8, Jalan Pemuda No.150 Semarang, diwakili oleh Hamid Hamzah dan IJ Soegeng Wibowo selaku Para Direktur yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuli Kusuma Rianto, S.H. Advokat pada Law Office Yuli Kusuma Rianto & Partners, beralamat di Pondok Ungu Permai Blok.E.1 Nomor 6, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kotamadya Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2013;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Pembanding;

melawan

NY. SRI HARTATI, Bsc, bertempat tinggal di Perum Garaha Yasa D.III Bandarjo Ungaran, Kabupaten Semarang;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang

Hal. 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 2783 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I, II dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku istri sah dari almarhum Drh. Djarot Zam Kasmanu dan merupakan Debitur dari Tergugat I;
2. Bahwa almarhum suami Penggugat yaitu Drh. Djarot Zam Kasmanu adalah merupakan debitur dari Tergugat I dan pada sekitar tahun 2009 almarhum Drh. Djarot Zam Kasmanu/suami Penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit atau pinjaman dari Tergugat I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Bahwa fasilitas pinjaman kredit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Tergugat I kepada almarhum Djarot Zam Kasmanu/suami Penggugat tersebut akan dikembalikan oleh Almarhum. Djarot Zam Kasmanu selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp2.539.343,00 (dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dan pinjaman tersebut dimulai dari tanggal 14 September tahun 2009 dan akan berakhir pada tanggal 14 September 2014;
4. Bahwa fasilitas pinjaman kredit dari Tergugat I kepada almarhum suami Penggugat/ Djarot Zam Kasmanu dengan jaminan berupa Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 2489 atas nama Djarot Zam Kasmanu yang terletak di Jalan Perum Graha Yasa D II Ungaran Kabupaten Semarang sebagaimana Akte Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan Nomor: 54 tertanggal 14 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H, MH, MM. Notaris di Semarang;
5. Bahwa untuk mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Tergugat I tersebut maka nasabah/debitur suami Penggugat Drh. Djarot Zam Kasmanu diwajibkan oleh Tergugat I untuk mengikuti Asuransi Pertanggungan Jiwa atau kematian hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari terhadap debitur/Djarot Zam Kasmanu maka sudah dijamin oleh Asuransi Pertanggungan Jiwa /Kematian;
6. Bahwa selanjutnya almarhum Djarot Zam Kasmanu/suami Penggugat oleh Tergugat I supaya masuk ke Asuransi Pertanggungan Jiwa/Kematian Sinarmas/Tergugat II oleh karena Tergugat I telah menjalin kerjasama dengan Tergugat II dalam bidang Asuransi Pertanggungan Jiwa/ kematian;

Hal. 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 2783 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa kemudian almarhum suami Penggugat/Djarot Zam Kasmanu selaku debitur dari Tergugat I tersebut mengikuti dan telah masuk ke Asuransi Pertanggungan Jiwa/Kematian Tergugat II dan almarhum Djarot Zam Kasmanu /Suami Penggugat telah melakukan pembayaran premi kepada Tergugat II sebesar Rp3.001.500,00 (tiga juta seribu lima ratus rupiah);
8. Bahwa atas pembayaran premi Asuransi Pertanggungan Jiwa/kematian yang dilakukan oleh almarhum suami Penggugat/ Djarot Zam Kasmanu tersebut kemudian dari Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat/Polis dengan nomor polis 08.387.2009.00091 atas nama tertanggung Djarot Zam Kasmanu dengan nilai pertanggungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Bahwa nilai pertanggungan jiwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut akan dibayarkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I apabila sewaktu-waktu debitur almarhum Djarot Zam Kasmanu meninggal dunia masih dalam masa ikatan kredit dengan Tergugat I;
10. Bahwa untuk menghindari terhadap hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari terhadap pengurusan klaim Asuransi Pertanggungan Jiwa/kematian atas nama Djarot Zam Kasmanu tersebut maka Tergugat I telah meminta almarhum suami Penggugat/Djarot Zam Kasmanu untuk memberikan Kuasa Secara Notariil kepada Tergugat I yang akan dipergunakan untuk mengurus klaim Asuransi Pertanggungan Jiwa/kematian apabila sewaktu-waktu suami Penggugat/Djarot Zam Kasmanu meninggal dan surat kuasa secara notariil tersebut telah diberikan oleh almarhum suami Penggugat/Djarot Zam Kasmanu kepada Tergugat I;
11. Bahwa tanpa sebab apapun pada tanggal 14 Nopember tahun 2009 Djarot Zam Kasmanu meninggal dunia atas meninggalnya Djarot Zam Kasmanu tersebut kemudian Penggugat selaku istri dan ahli waris dari Djarot Zam Kasmanu memberitahukan kematian Djarot Zam Kasmanu kepada Tergugat I dan selanjutnya menyerahkan Surat-Surat yang diperlukan untuk pengurusan klaim Asuransi atas nama tertanggung Djarot Zam Kasmanu tersebut dengan Tergugat II;
12. Bahwa meskipun Djarot Zam Kasmanu sudah meninggal dunia dan untuk pengurusan klaim Asuransi sudah dikuasakan dan diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat I akan tetapi Tergugat I tetap memerintahkan kepada Penggugat selaku ahli waris almarhum Djarot Zam Kasmanu untuk tetap



membayar angsuran tiap bulan kepada Tergugat I sampai klaim Asuransi kematiannya cair;

13. Bahwa dengan meninggalnya tertanggung Djarot Zam Kasmanu maka secara otomatis pula hutang almarhum Djarot Zam Kasmanu dengan Tergugat I adalah lunas karena dibayar oleh asuransi yang memback-upnya yaitu Tergugat II dan Tergugat I harus mengembalikan dan menyerahkan jaminan berupa Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 2489 atas nama Djarot Zam Kasmanu yang terletak/ di Jalan Perum Graha Yasa D II Ungaran Kabupaten Semarang kepada Penggugat selaku ahli waris dari Djarot Zam Kasmanu akan tetapi kenyataannya hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat I;
14. Bahwa Penggugat menjadi terkejut ketika mendapatkan pemberitahuan secara lisan dari Tergugat I yang isinya memberitahukan kepada Penggugat untuk klaim Asuransi Kematian atas nama Djarot Zam Kasmanu dari Tergugat II yang diurus oleh Tergugat I ditolak oleh Tergugat II dengan alasan penolakan pada waktu mengisi blangko surat permintaan Asuransi dan pernyataan kesehatan asuransi jiwa, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya;
15. Bahwa Penggugat tidak percaya dengan penolakan klaim asuransi pertanggung jawaban jiwa /kematian atas nama Djarot Zam Kasmanu dari Tergugat II seperti apa yang disampaikan oleh Tergugat I dan kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk memberikan tembusan surat penolakan klaim Asuransi tersebut dan Penggugat telah mendapatkan dari Tergugat I sebagaimana surat dari Tergugat II tertanggal 19 Pebruari 2010 yang isinya klaim asuransi atas nama tertanggung Djarot Zam Kasmanu ditolak dengan alasan pada saat mengisi surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Tidak memberikan keterangan yang sebenarnya;
16. Bahwa alasan yang dipakai sebagai dasar untuk Penolakan Atau Tidak Melakukan Pembayaran Klaim Asuransi Pertanggung jawaban Jiwa / Kematian Kepada Tertanggung Djarot Zam Kasmanu Yang Hanya Berdasarkan Kepada Keterangan Tertanggung Dalam Surat Isian Adalah Tidak Berdasar Hukum Karena Tergugat II Tidak Pernah Melakukan Medical Cek-Up Terhadap Kesehatan Tertanggung;
17. Bahwa pada waktu tertanggung mengisi surat permintaan Asuransi Dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa yang telah diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II memang kondisi kesehatan tertanggung pada waktu itu adalah sebagaimana yang ditulis dalam surat isian tersebut;

18. Bahwa dengan meninggalnya tertanggung almarhum Djarot Zam Kasmanu maka Tidak Ada Alasan Apapun Bagi Tergugat II Untuk Tidak Membayarkan Klaim Asuransi Jiwa/Kematian Kepada Tertanggung Djarot Zam Kasmanu tersebut;
19. Bahwa karena Tergugat II tidak melakukan pembayaran klaim asuransi Pertanggung Jiwa/Kematian atas nama tertanggung Djarot Zam Kasmanu, pada hal Tergugat II telah mengeluarkan/menerbitkan Sertifikat/Polis atas Nama Tertanggung Djarot Zam Kasmanu maka perbuatan Tergugat II adalah merupakan perbuatan ingkar janji;
20. Bahwa dengan adanya penolakan klaim asuransi yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut ternyata Tergugat I tidak berupaya untuk melakukan upaya hukum agar klaim asuransi tersebut dapat cair/dikabulkan oleh Tergugat II;
21. Bahwa Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Djarot Zam Kasmanu telah berupaya untuk mengajukan upaya hukum kepada Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) di Jakarta yang menangani masalah sengketa perasuransian akan tetapi usaha Penggugat tersebut tidak mendapatkan hasil karena yang seharusnya mengajukan keberatan dan mengurus ke Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) adalah Tergugat I (PT. Bank Mayapada International, Tbk) selaku yang diberi kuasa oleh Djarot Zam Kasmanu tersebut;
22. Bahwa kenyataannya Penggugat telah meminta dan memohon kepada Tergugat I untuk mengurus dan melakukan upaya hukum atas penolakan klaim asuransi Pertanggung Jiwa/Kematian atas nama tertanggung Djarot Zam Kasmanu yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut ke Badan Mediasi Asuransi Indonesia akan tetapi Tergugat I juga tidak kunjung menjalankan upaya hukum tersebut namun demikian Tergugat I juga tidak menjalankan kuasa yang, diberikan oleh Djarot Zam Kasmanu tersebut dengan demikian Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji;
23. Bahwa ternyata Tergugat I telah mengejar-ngejar kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran pelunasan kredit atas nama Djarot Zam Kasmanu dengan memberikan surat *somasi* maupun surat *Aanmaning* kepada Penggugat, hal ini dilakukan oleh Tergugat I karena ini lebih mudah dilakukan dengan mengejar kepada Penggugat karena ada jaminan

Hal. 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 2783 K/Pdt/2013



sertifikat dari pada melakukan upaya-upaya hukum mengurus klaim asuransi tersebut;

24. Bahwa Penggugat merasa khawatir akan tindakan dan rencana Para Tergugat untuk menghilangkan jejak maupun upaya untuk tidak melakukan pembayaran klaim asuransi tersebut sehingga untuk menjamin gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang diduga milik Para Tergugat;
25. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan seperti tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dalam persidangan dan untuk selanjutnya berkenan memutuskan dan menetapkan sebagai hukumnya adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah istri sah dan selaku ahli waris dari almarhum Djarot Zam Kasmanu;
4. Menyatakan menurut hukum Djarot Zam Kasmanu telah mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk masa 60 bulan mulai dari tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 14 September 2014;
5. Menyatakan sah menurut hukum pembayaran premi asuransi yang dilakukan oleh Djarot Zam Kasmanu kepada Tergugat II;
6. Menyatakan sah menurut hukum sertifikat/polis Asuransi Pertanggungan Jiwa/Kematian atas nama tertanggung Djarot Zam Kasmanu dengan nomor Polis 08.387.2009.00091 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Tergugat II;



7. Menyatakan tidak berdasarkan hukum penolakan pembayaran klaim asuransi pertanggungan jiwa/kematian atas nama Djarot Zam Kasmanu yang dilakukan oleh Tergugat II;
8. Menyatakan menurut hukum Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji;
9. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan pembayaran klaim asuransi Pertanggungan Jiwa/Kematian atas nama tertanggung Djarot Zam Kasmanu dengan nilai pertanggungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada yang berhak menerima secara tunai dan seketika;
10. Menghukum kepada Tergugat II melakukan pembayaran klaim asuransi Pertanggungan Jiwa/Kematian atas nama tertanggung Djarot Zam Kasmanu dengan nilai pertanggungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada yang berhak menerima secara tunai dan seketika apabila Tergugat II membantah dapat menggunakan alat kekuasaan negara atau mengeluarkan Tergugat II dari Asosiasi Perasuransian Indonesia;
11. Menyatakan menurut hukum pinjaman kredit atas nama Djarot Zam Kasmanu dengan Tergugat I telah terbayarkan secara lunas oleh asuransi pertanggungan Jiwa/Kematian dari Tergugat II;
12. Menyatakan menurut hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji;
13. Menyatakan menurut hukum Tergugat I tidak melaksanakan dan melakukan kuasa yang diberikan oleh Djarot Zam Kasmanu untuk mengurus klaim asuransi;
14. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan sertifikat tanah hak milik Nomor: 2489 atas nama Djarot Zam Kasmanu yang terletak di Jalan Perum Graha Yasa D II Ungaran Kabupaten Semarang kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
15. Menghukum kepada Tergugat I untuk menyerahkan sertifikat tanah hak milik Nomor: 2489 atas nama Djarot Zam Kasmanu yang terletak di Jalan Perum Graha Yasa D II Ungaran Kabupaten Semarang kepada Penggugat tanpa syarat apapun apabila Tergugat I membantah dapat menggunakan alat kekuasaan negara atau mengeluarkan Tergugat I dari Asosiasi Perbankan Indonesia;
16. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 2783 K/Pdt/2013



17. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun dimungkinkan adanya upaya hukum Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

II. Subsidiar:

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

- Eksepsi Perlawanan Pelawan Kurang Pihak Dan Tidak Jelas.

Bahwa Gugatan Penggugat kurang Pihak dan tidak jelas, karena dengan meninggalnya Almarhum Drh. Djarot Zam Kasmanu pada tanggal 14 Nopember 2009, maka timbul Ahli waris dari Almarhum Drh. Djarot Zam Kasmanu yang menanggung seluruh hak dan kewajiban dari Almarhum Drh. Djarot Zam Kasmanu atau yang berhak untuk mengajukan gugatan perdata *A quo*;

Bahwa di dalam Perlawanan *A quo* Pelawan sebagai isteri dari Almarhum Drh. Djarot Zam Kasmanu sudah seharusnya didalam Perlawanan tersebut menyebutkan/memasukan seluruh ahli waris dari Almarhum Drh. Djarot Zam Kasmanu atau dikondisikan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang berhak mengajukan gugatan atau menanggung atas kewajiban Almarhum Drh. Djarot Zam Kasmanu dan bukan hanya sebagai istrinya saja yang mengajukan Gugatan;

Bahwa ternyata dalam Perlawanan Pelawan, Pelawan kapasitasnya sebagai Penggugat adalah sebagai isteri dari Almarhum Drh. Djarot Zam Kasmanu, yang tidak menyebutkan ahli waris-ahli waris yang lainnya, maka perlawan Pelawan kurang Pihak dan Pelawan tidak beritikad baik untuk mengajukan perlawanan, karena menurut hukum Pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUHPerdara). Tanpa dimasukkannya seluruh ahli waris dalam perlawan *A quo* dan hanya Pelawan saja, maka perlawanan Pelawan menjadi kurang pihak dan tidak jelas.

Berdasarkan hal tersebut Terlawan mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya dapat menerima eksepsi Terlawan dan menolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Tergugat II:



1. Surat Kuasa Penggugat bukan "Surat Kuasa Khusus" Melainkan "Surat Kuasa Umum".

Bahwa hal ini termuat pada Surat Kuasa Penggugat dalam kalimat "Oleh karena itu yang diberi kuasa diberi hak dan wewenang untuk menghadap dan berbicara dengan pejabat pemerintah maupun swasta", hal ini berarti Surat Kuasa tersebut diberikan Penggugat kepada Penerima Kuasa (Advokat Penggugat) dengan maksud agar Advokat Penggugat dapat melakukan tindakan tidak hanya menghadap dan berbicara di Pengadilan Negeri Semarang, melainkan juga untuk menghadap dan berbicara dengan pejabat pemerintah maupun swasta, sehingga Surat Kuasa dimaksud sebagai "Surat Kuasa Umum" dan "bukan Surat Kuasa Khusus" yang tidak dapat digunakan di depan Pengadilan, karena Surat Kuasa yang demikian tidak sesuai dengan maksud Pasal 123 HIR dan Pasal 147 ayat 1 RBG, hal ini didasarkan pada:

- Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan Nomor 149/172/Perd/PTB tanggal 2 Agustus 1972, antara lain menyatakan sebagai berikut:

"Surat Kuasa umum tidak dapat digunakan untuk perwakilan di forum pengadilan, karena tidak sesuai dengan maksud Pasal 123 HIR"

- Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 531 K/ Sip/ 1973 tanggal 25 juli 1974 antara lain menyatakan sebagai berikut:

"Surat Kuasa untuk menjaga, mengurus harta peninggalan yang bergerak dan tidak bergerak, tanah, rumah-rumah, hutan dan semua kepentingan seseorang adalah surat kuasa umum yang bagaimanapun juga tidak dapat dianggap sebagai surat kuasa khusus untuk berperkara di depan Pengadilan".

Karenanya berdasarkan pertimbangan yang disampaikan Penggugat II tersebut, maka sepatutnya gugatan tersebut ditolak ataupun setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas, Untuk Menggugat.

Hal ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- (1) Bahwa tertanggung Djarot Zam Kasmanu untuk pengurusan klaim telah memberikan kuasa secara Notariil kepada Tergugat I yang dipergunakan untuk mengurus klaim asuransi, sehingga seharusnya sebagai Pihak Penggugat adalah Tergugat I sebagaimana dalil Penggugat dalam butir 10 pada Surat Gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya hukum untuk mendapatkan klaim asuransi kepada "Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)", namun ditingkat Ajudikasi BMAI telah menolak permohonan Ajudikasi tersebut dengan alasan:

- Pihak yang mengadakan perjanjian asuransi adalah Penanggung (Perusahaan Asuransi Jiwa Sinarmas) dengan Pemegang Polis (Bank Mayapada), sehingga Bank-lah yang memiliki kepentingan atas manfaat polis asuransi tersebut;
- BMAI hanya boleh menangani sengketa antara Penanggung dan pemegang Polis atau orang yang mendapat manfaat polis;

Karenanya berdasarkan pertimbangan yang disampaikan Penggugat II tersebut, dimana Penggugat sebenarnya tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat maka sepatutnya gugatan tersebut ditolak ataupun setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 205/Pdt.G./2011/PN.Smg, tanggal 21 Desember 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah isteri sah dan selaku ahli waris yang sah dari almarhum Drh. Djarot Zam Kasmanu;
3. Menyatakan menurut hukum Drh. Djarot Zam Kasmanu telah mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk masa 60 bulan terhitung mulai dari tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 14 September 2014;
4. Menyatakan sah menurut hukum pembayaran Premi Asuransi yang dilakukan oleh Djarot Zam Kasmanu kepada Tergugat II;
5. Menyatakan sah menurut hukum Polis Asuransi Pertanggungan Jiwa/ Kematian atas nama Tertanggung Djarot Zam Kasmanu dengan Nomor Polis 08.387.2009.00091 dengan nilai Pertanggungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang dikeluarkan oleh Tergugat II;
6. Menyatakan tidak berdasarkan hukum penolakan pembayaran Klaim Asuransi Pertanggungan Jiwa/ Kematian atas nama Djarot Zam Kasmanu, yang dilakukan oleh Tergugat II;
7. Menyatakan menurut hukum Tergugat II telah melakukan Perbuatan Ingkar

Hal. 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 2783 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janji;

8. Menghukum Tergugat II untuk melakukan Pembayaran Klaim Asuransi Pertanggungan Jiwa/ Kematian atas nama Tertanggung Djarot Zam Kasmanu dengan nilai Pertanggungan sebesar Rp97.905.714,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah) untuk dan atas nama yang berhak yaitu Tertanggung almarhum Djarot Zam Kasmanu secara tunai dan seketika dengan Kuasa Tergugat I;
9. Menyatakan menurut hukum pinjaman kredit atas nama Drh. Djarot Zam Kasmanu dengan Tergugat I telah terbayarkan secara lunas oleh Asuransi Pertanggungan Jiwa/ Kematian dari Tergugat II;
10. Menyatakan menurut hukum Tergugat I telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji;
11. Menyatakan menurut hukum Tergugat I tidak melaksanakan dan tidak melakukan Kuasa yang diberikan oleh Djarot Zam Kasmanu untuk mengurus Klaim Asuransi;
12. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 2489 atas nama Drh. Djarot Zam Kasmanu, yang terletak di Jalan Perum Graha Yasa D II Ungaran Kabupaten Semarang kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
14. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 358/Pdt/2012/PT.SMG, tanggal 28 November 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Para Pembanding masing-masing pada tanggal 5 Maret 2013 dan tanggal 24 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 14 Maret 2013 dan tanggal 3 Mei 2013 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 6 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 205/Pdt.G/2011/PN.Smg. Jo. Nomor 08/Pdt.K/2013/PN.Smg, dan Nomor 205/Pdt.G/2011/PN.Smg. Jo. Nomor 15/Pdt.K/2013/PN.Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Hal. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 2783 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 2 April 2013 dan tanggal 6 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 7 Mei 2013 dan tanggal ;

Bahwa, kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa Pembanding I/dahulu Tergugat I menolak putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim, karena didalam putusannya sama sekali tidak mencerminkan kebenaran, keadilan dan sangat melemahkan pihak Pembanding I/dahulu Tergugat I disamping itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang juga telah memutus tidak berdasarkan hukum dan fakta-fakta dipersidangan serta bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pembanding I/dahulu Tergugat I; Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tinggi Semarang dalam putusannya terhadap Eksepsi Pembanding/dahulu Tergugat I, telah menolak Eksepsi yang disampaikan oleh Pembading I/dahulu Tergugat I, dimana putusan *Judex Facti* tersebut tidak mengacu pada bukti-bukti yang ada. Bahwa tidak ada satupun bukti-bukti/pembuktian yang diajukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat yang membuktikan bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Drh. Djarot Zam Kasmanu, yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, padahal seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang harus melihat dahulu siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari Almarhum Drh. Djarot Zam Kasmanu yang berhak untuk mengajukan gugatan, karena gugatan *A quo* menyangkut pengurusan terhadap Klean asuransi yang semestinya gugatan *A quo* harus dilengkapi seluruh ahli

Hal. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 2783 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris yang ada, karena menurut hukum Pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUHPerdara).

Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang tidak mengacu pada bukti-bukti dalam memutuskan perkara tersebut, maka sudah seharusnya Permohonan Banding Pembanding /dahulu Tergugat I untuk diterima dan dikabulkan;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru/salah dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta/bukti-bukti dalam putusannya yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa seharusnya dengan ditolaknya klaim Asuransi oleh Tergugat maka Tergugat I harus mengajukan upaya hukum kepada BMAI, karena Tergugat I yang berhak mengajukan upaya hukum selaku Kuasa Suami Penggugat bukanlah Penggugat dan oleh karena Tergugat I tidak melakukan upaya hukum tersebut, maka Tergugat I harus dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), untuk itu *Petitum* Nomor 12 dan 13 dari gugatan Penggugat sangat berasalan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan";

Pembanding /dahulu Tergugat I keberatan dengan Putusan tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Semarang tidak mengacu pada bukti-bukti yang ada, berdasarkan pada fakta-fakta persidangan tidak ada satupun bukti yang diajukan dalam persidangan mengenai pemberian kuasa Khusus dari Terbanding/dahulu Penggugat kepada Pembanding /terdahulu Tergugat I, khusus untuk melakukan upaya hukum ke Pengadilan atau damai terhadap penolakan Klaim Asuransi oleh Pembanding/dahulu Tergugat;

Disamping itu Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang tidak cermat dan tidak teliti dalam putusannya, karena berdasarkan pada bukti P-1 dan T1-1 yang menyangkut tentang surat kuasa yang tercantum dalam Pasal 10 Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jamanan Nomor 54 tertanggal 14 September 2009 yang dibuat dihadapan Prof. DR. Liliana Tedjosaputro, S.H, dimana pada Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Penerima Kredit wajib mengasuransikan bangunan tersebut terhadap bahaya kebakaran dan bahaya-bahaya lain yang dianggap perlu oleh Bank, sampai jumlah yang dianggap cukup oleh Bank premi asuransi dibayar oleh pihak pertama sedang polisnya dimasukan atas nama dan disimpan oleh Bank sedangkan Bank berhak untuk menerima pembayaran ganti rugi atas uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi untuk kemudian diperhitungkan dengan hutang penerima kredit:

Bank diberi kuasa pula untuk:

1. Mengajukan Klaim kepada Perusahaan Asuransi atau penanggung yang bersangkutan;
2. Mengadakan perundingan atau menyetujui atau menentukan jumlah uang ganti kerugian atau uang santunan;
3. Menerima pembayaran uang ganti kerugian dan memberikan atau menandatangani bukti pembayaran atau kuitasi.

Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas, kuasa tersebut hanya sebatas klaim terhadap Asuransi kerugian (kebakaran) terhadap Jaminan debitur bukan pada klaim asuransi jiwa, dan bukan pula kuasa tersebut untuk melakukan upaya/tindakan hukum secara luas terlebih-lebih melalui proses pengurusan ke Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), namun kuasa tersebut sebatas pengurusan klaim asuransi dan menerima uang ganti kerugian. Maka dengan demikian Pembanding /dahulu Tergugat I secara tegas menolak dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dengan tidak melakukan upaya hukum, tidak ada pemberian kuasa Khusus dari Terbanding/dahulu Penggugat kepada Pembanding /dahulu Tergugat I untuk melakukan tindakan/upaya hukum dengan demikian jelas putusan Pengadilan Negeri Semarang sangat keliru;

Alasan kasasi Pemohon Kasasi II:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara Nomor 358/PDT/2012/PT.SMG tanggal 28 November 2012 pada halaman 6 menyebutkan:

“.... Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai juga alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding”;

Bahwa Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/ Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang *A quo*, karena hal itu sangat bertentangan dengan fakta dimana Bukti T.II-9 dari Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II tidak terbantahkan karena tidak ada satu alat buktipun dari Termohon

Hal. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 2783 K/Pdt/2013



Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding (P-1 s/d P-14) yang dapat menyangkal atas Bukti Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II tersebut, dimana Tertanggung Djarot Zam Kasmanu sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Tjipto Husodo tertanggal 4 Februari 2010 diketahui telah melakukan perawatan/pengobatan pada 28 Januari 2008 dengan diagnosa: Vertigo, Paresthesia, Tekanan darah (T: 180/130) dan pada 19 Juli 2008: dengan diagnosa Gusi bengkak, batas Tekanan darah 170/110 kemudian pada 18 Maret 2009: dengan diagnosa Vertigo, leher bengkak;

2. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa Tertanggung Djarot Zam Kasmanu saat mengisi Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit (Bukti T.II-4 = T.I-4) telah menyembunyikan fakta dengan tidak memberikan keterangan yang sesungguhnya tentang kondisi kesehatannya, tindakan Tertanggung yang tidak memberitahukan tentang kondisi kesehatannya patut diduga sebagai tertanggung yang bertitikad tidak baik, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 (3) KUH Perdata yang menyatakan: "Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Pengungkapan fakta materil tentang objek yang diasuransikan merupakan kewajiban tertanggung yang didasarkan pada prinsip itikad baik (*Utmost Goodfaith*), karena hanya tertanggung yang mengetahui secara pasti objek yang akan diasuransikan dibanding penanggung sehingga penanggung dapat mengukur besarnya premi sesuai beban risiko yang ditanggungnya yang akan berpengaruh pada keputusan penanggung dalam penerimaan pertanggungan asuransi yang diajukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Tuti Rastuti, S.H, MH, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, hal 49: "Prinsip Utmost Goodfaith, sering pula dipadankan dengan kalimat kejujuran yang sempurna. Pelaksanaan prinsip ini membebankan kewajiban kepada tertanggung untuk memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan";

Prinsip itikad baik terkandung didalam Pasal 251 KUH Dagang dinyatakan bahwa:

"Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan

Hal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 2783 K/Pdt/2013



yang sebenarnya, perjanjian ini tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”.

3. Bahwa penolakan klaim asuransi terhadap Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II adalah dikarenakan Tertanggung Djarot Zam Kasmanu tidak memberikan keterangan yang sebenarnya tentang kondisi kesehatannya Bukti (T.II-11 = T.I-8), sehingga berdasarkan Pasal 251 KUH Dagang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II telah menolak pembayaran klaim yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding mengingat pertanggungan tersebut batal demi hukum karena syarat objektif atas perjanjian tersebut tidak terpenuhi. “Dalam hal syarat objektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum, artinya; dari semula tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut didepan hakim (Prof. Subekti, S.H, Hukum Perjanjian, Hal 20);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I dan II:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak salah dalam menerapkan hukum karena putusan dan pertimbangannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan dimana Penggugat berdasarkan bukti berupa 14 (empat) belas surat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa suami Penggugat adalah tertanggung asuransi jiwa kredit pada Tergugat II yang meninggal bukan karena sakit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pengecualian/penolakan klaim pembayaran asuransi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 Perjanjian Polis Asuransi sehingga tindakan Tergugat II menolak klaim pembayaran asuransi atas nama suami Penggugat adalah tindakan ingkar janji;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan



penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I. **PT. BANK MAYAPADA INTERNATIONAL, TBK, Cabang SEMARANG**, dan Pemohon Kasasi II. **PT. ASSURANSI JIWA SINARMAS JAKARTA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **PT. BANK MAYAPADA INTERNATIONAL, TBK, Cabang SEMARANG**, dan 2. **PT. ASSURANSI JIWA SINARMAS JAKARTA** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **28 Oktober 2014** oleh Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Enny Indriyastuti,
S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

t.t.d

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., PhD.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 2783 K/Pdt/2013